



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2000 di Rumbai Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru tanggal 03 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Rumbai, Pekanbaru selama 2 hari, setelah itu pindah dan menetap di Bandung selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pada tahun 2009 pindah ke kampung di Kabupaten Agam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir : 14 September 2001; 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir : 17 Oktober 2003; 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir : 17 Agustus 2005;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja jualan kain;
 - 5.2 Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada mantan pacar Penggugat, padahal antara Penggugat dengan mantan pacar Penggugat tersebut tidak ada hubungan pacaran lagi, kemudian Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, hal tersebut Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang sering bercerita kepada Penggugat, dan pada awalnya Penggugat tidak percaya, namun setelah Penggugat melihat sendiri foto Tergugat berdua dengan perempuan tersebut baru Penggugat yakin dan semenjak Tergugat berpacaran dengan Perempuan tersebut, Tergugat sering menampar dan mendorong Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - 5.3 Tergugat sering banyak aturan, dan sering mengambil suatu keputusan tanpa berunding dengan Penggugat, hal tersebut semenjak kakak Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, dan kakak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan September 2009 Penggugat bersama anak-anak pulang ke kampung, dan kepulangan Penggugat tersebut atas seizin Tergugat dan Tergugat pun mengantarkan Penggugat sampai ke Bandara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 1 tahun setelah Penggugat di kampung, pada tahun 2010 Tergugat menyusul pulang ke kampung, namun tidak ke rumah Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa semenjak Penggugat pulang ke kampung sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah/belanja untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 001/Pdt.G/2013/PA.Min , tanggal 11 Januari 2013 dan 18 Januari 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 02 Januari 2013, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR, yang dikeluarkan Camat Matur tertanggal 19 Januari 2012, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai tertanggal 03 Februari 2000, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B Bukti Saksi:

1 SARWISMON bin MAWI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dengan Penggugat hubungan kemenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Pekanbaru pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bandung, kemudian sejak 3 tahun terakhir kembali pindah ke kampung di Kabupaten Agam;
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - e. Bahwa setahu saksi sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah rumah sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah/belanja untuk Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
 - f. Bahwa sekarang ini keadaan Penggugat menderita lahir dan bathin, karena harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
 - g. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap bersikap baik seperti layaknya seorang isteri;
- 1 NENGSIH LOLIVIA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - b. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Pekanbaru pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bandung, kemudian sejak 3 tahun terakhir kemabali pindah ke kampung di Kabupaten Agam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di kampung di Kabupaten Agam dan Tergugat di Bandung, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- f. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah masalah ekonomi yaitu usaha dagang Penggugat dan Tergugat yang mulai macet dan kecemburuan Tergugat sejak Penggugat bertemu dengan mantan pacarnya di Tanah Abang;
- g. Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun ini Tergugat tidak ada memberikan nafkah/belanja untuk Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
- h. Bahwa sekarang ini keadaan Penggugat menderita lahir dan bathin karena harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
- i. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap bersikap baik seperti layaknya seorang isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 11 Januari 2013 dan 18 Januari 2013 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap memberi saran dan nasehat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat dan menanggukhan gugatan cerainya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Rumbai Pekanbaru pada tanggal 02 Februari 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR, yang dikeluarkan Camat Matur tertanggal 19 Januari 2012, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai tertanggal 03 Februari 2000, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, maka gugatan Penggugat dapat di periksa untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 02 Februari 2000 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan belum terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Dan harus dinyatakan juga bahwa setelah akad nikahnya Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, telah tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan, dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti, bahwa Tergugat mengucapkan sighet taklik talak setelah akad nikah, terutama point 1, 2 dan 4 yang menyatakan bahwa, Sewaktu-waktu saya ..." Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Atau saya membiarkan(tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti tertulis di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 3 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, terutama point 1, 2 dan 4; yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berurutur-turut;

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak bulan September 2009 sampai sekarang Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah Penggugat tanpa memberi nafkah wajib dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, dan Penggugat telah pula menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karenanya harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

Maksudnya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 03 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta HASBI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI, SH.

PPERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)